

**PERAN DAN FUNGSI BANK INDONESIA DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
MENURUT UU NO. 23 TAHUN 1999 Jo UU NO.
3 TAHUN 2004 TENTANG BANK INDONESIA¹**

Oleh : Jenniver Veronica Graziani²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana Peran dan Fungsi Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. 2. Sebagai Lembaga negara yang independen, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI harus membina hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

Kata kunci: Peran dan Fungsi, Bank Indonesia, Sistem Ketatanegaraan Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ibarat denyut

jantung yang selalu bergerak menerima dan menyalurkan darah ke seluruh tubuh agar tubuh tetap hidup dan bergerak sesuai dengan semestinya. Hal ini terlihat dari peran dan fungsi Bank Indonesia antara lain mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.³ menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran, termasuk mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran.⁴

Kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI harus membina hubungan kerja dan kooradinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.⁵

Dalam ketatanegaraan Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran dan fungsi yang amat strategis, yaitu selain sebagai pemegang kas pemerintah, juga berfungsi sebagai Bank Pengontrol peredaran uang. Bank Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, dapat menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Bahkan hanya Bank Indonesialah merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon S. Lowing, SH, MH; Nelly Pinangkaan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101420

³ Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66

⁴ *Ibid.*, Pasal 19-20 UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⁵ *Ibid*

menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.⁶

Sedemikian banyak keistimewaan dan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia sedemikian banyak pulalah tantangan yang selalu siap menghadangnya. Ada sejumlah Permasalahan dan Tantangan Bank Indonesia yang selalu menghatuinya, seperti tugas pokok maupun visi/misi yang dibebankan kepadanya, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat super body. Sebab pada kenyataannya walaupun Bank Indonesia *super body*, namun tidak mudah mengendalikan indikator-indikator moneter yang dihadapi. Hal ini membutuhkan, independensi yang luas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah Peran dan Fungsi Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah metode normatif melalui studi kepustakaan dimana bahan hukum untuk penelitian diambil dari bahan bacaan umum yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang topik yang dibahas.⁷

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dasar hukum Kedudukan Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara Pemegang Otoritas Tertinggi di bidang Moneter dan Perbankan Negara (Bank Sentral).

Dasar hukum kedudukan BI sebagai Bank Sentral, antara lain:

- 1) Pasal 23A UUDNRI Tahun 1945
- 2) Pasal 23C UUDNRI Tahun 1945
- 3) Pasal 23D UUDNRI Tahun 1945
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Eksistensi Bank Indonesia selaku Bank Sentral dijamin dalam amandemen UUD 1945 Pasal 23D, yang menyatakan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Meskipun eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945, namun kedudukan lembaga Bank Indonesia tidak termasuk dalam Lembaga Tinggi Negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang sama-sama eksistensinya dijamin dalam UUD 1945. Status dan kedudukan hukum bank Indonesia sebagai lembaga negara disebutkan secara tegas pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yakni: “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan dari pemerintah dan / atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang ini”.

Pasal tersebut memberi pengertian bahwa bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang otonomi dan mandiri. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

B. Peran dan Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

a) Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Bank Sentral adalah bank dari segala bank, maksudnya semua bank yang

⁶ Pasal 20 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 41

tersebar di seluruh Indonesia diatur dan diawasi sistem kerjanya oleh Bank Sentral. Karena Bank Sentral bertujuan untuk menjaga stabilitas (keseimbangan) nilai mata uang (rupiah) baik terhadap barang dan jasa (dilihat dari laju inflasi) maupun terhadap mata uang negara lain (dilihat dari kurs valuta asing), tentunya berbeda dengan bank-bank umum lainnya yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya demi meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998). Demi tercapainya tujuan Bank Indonesia, maka BI harus melaksanakan ketiga tugasnya (biasa disebut 3 pilar) dengan baik yaitu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Di sini yang akan dibahas lebih lanjut hanyalah tugas BI yang pertama yaitu Kebijakan Moneter.⁵⁸

Dalam kebijakan moneter ini Bank Indonesia bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar (JUB), maksudnya mengatur banyaknya jumlah uang yang dikeluarkan oleh BI ke tangan masyarakat. Program-program dari kebijakan moneter ini antara lain;

1. Operasi Pasar Terbuka, adalah cara BI mengendalikan JUB dengan surat harga pemerintah seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SBPU (Surat Berharga pasar uang). Jika BI ingin mengurangi JUB maka BI menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat, tetapi jika BI ingin menambah JUB maka BI membeli surat berharga pemerintah di Pasar Uang.
2. Politik Diskonto, adalah cara BI mengendalikan JUB dengan tingkat bunga. Jika BI ingin mengurangi JUB maka BI menaikkan tingkat bunga pada bank umum, sebaliknya jika BI

ingin menambah JUB maka BI menurunkan tingkat bunga pada bank umum.

3. Rasio Cadangan Wajib, adalah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada BI, sehingga jika BI ingin mengurangi JUB maka BI menaikkan rasion cadangan wajib sedangkan jika BI ingin mengurangi JUB maka BI menaikkan rasio ini.

Sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia⁵⁹ dapat diketahui bahwa Bank Indonesia memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis, Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang mempunyai tujuan yang sangat berat yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b). Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c). Mengatur dan mengawasi Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.⁶⁰

Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia Jakarta. Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai badan hukum Bank Indonesia memiliki resiko yang amat besar terhadap sekecil apapun kesalahan yang diperbuatnya.

58

<http://genienkalestari.blogspot.co.id/2013/03/peran-bank-indonesia-dalam-kebijakan.html>

⁵⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⁶⁰ *Ibid*, pasal 3

Oleh karenanya Bank Indonesia diberi kewenangan yang cukup besar.

Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang : (a). menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya; (b). melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 2) penetapan tingkat diskonto; 3) penetapan cadangan wajib minimum; 4) pengaturan kredit atau pembiayaan. Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, termasuk mengelola cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan devisa Bank Indonesia boleh melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa serta dapat menerima pinjaman luar negeri. Selain itu ia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan baik bersifat makro ataupun

mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Banknya.⁶¹

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang :

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- b. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.⁶²

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Selain itu Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dengan catatan penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Wewenang lainnya yang dimiliki Bank Indonesia adalah menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Bahkan di negara ini Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apa pun. Namun

⁶¹ Pasal 8 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⁶² *Ibid*, pasal 8 huruf b

Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama dengan catatan apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan dan penarikan uang rupiah dan ternyata masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan. Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan.

Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c UU. No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bahkan apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi

dari Bank. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank.

Bank dan pihak-pihak dimaksud, wajib memberikan kepada pemeriksa keterangan dan data yang diminta; kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan hal-hal lain yang diperlukan.

Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(1) dan ayat (2). UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan kepada semua orang.. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara, sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut. Dengan catatan apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank. Sistem informasi sebagaimana dimaksud dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Penyelenggaraan

sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2001 dengan catatan sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

b) Peranan dan Fungsi Bank Indonesia dalam Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang : a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; c. menetapkan penggunaan alat pembayaran. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Selanjutnya Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank dalam mata uang rupiah

dan/atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia yang ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebab, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Mengingat bank Indonesia adalah Bank Pemerintah dan Bank Sentral, maka uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai. Perlu digarisbawahi bahwa Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apa pun. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan. Sedangkan Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan. Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. Terakhir,

pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Khusus yang terakhir ini Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan yang berkenaan dengan itu.

c) Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Mengatur dan Mengawasi Bank

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari Bank. Oleh karenanya bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank.

Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kepada pemeriksa:

- a) Keterangan dan data yang diminta;
- b) Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c) Hal-hal lain yang diperlukan.⁶³

Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Selanjutnya syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut. Dengan catatan, apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

⁶³ *Ibid*

ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 tahun 1999 belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dilhat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien.
2. Sebagai Lembaga negara yang independen, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia

dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI harus membina hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

B. Saran

Hendaknya kedudukan, peran dan fungsi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditingkatkan terutama dalam masalah perannya lembaga yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (menetapkan sasaran-sasaran moneter, melakukan pengendalian moneter dan melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai yang ditetapkan), mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi bank, dimana bank lainnya tidak memilikinya. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 2013 *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Didik J Rachbhini dan Suwidi Tono, 2000. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta:PT. Mardi Mulyo
- Jimly Asshiddiqie, 2006 *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* Jakarta:Konstitusi Press.
- Kasmir, 2014.*Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. RajaGrafindo:Jakarta
- Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)

- Soerjono Soekanto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Zainal Asikin, 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:PT. Rajawali Grafika Persada
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, 2012. *Hukum Konstitusi*, Bandung: CV. Pustaka Setia,

UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Beserta Penjelasannya.

INTERNET :

- <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/hubungan-kelembagaan/negara/contens/default.aspx>
- http://Daulahalfarisi.blogspot.co.id/2009/06/ke-dudukan-bank-indonesia-dalam-susunan.html#_ftnre
- <http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/peran-fungsi-dan-tujuan-bank>
- <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A6011CBA-1B4E-49B1-9DDC-CB01A>
- <https://anzdoc.com/bab-ii-kedudukan-bank-indonesia-dalam-sistem-ketatanegaraan-.html>
- <http://anggungading.blogspot.com/2013/11/ke-dudukan-bank-indonesia-dalam-struktur-8.html>
- <http://stasiunhukum.wordpress.com/2009/10/22/peran-bank-sentral-sebagai-otoritas-moneter>
- <http://genienkalestari.blogspot.co.id/2013/03/peran-bank-indonesia-dalam-kebijakan.html>